



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
Nomor : 421.5 /KPTS. 20A -Disdik/2007

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DARMA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat SDM yang cerdas dan kompetitif diperlukan penambahan daya tampung bagi lulusan SMP/MTs sederajat untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri Darma yang berlokasi di Kecamatan Darma;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Darma Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kuningan;

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 912/KPTS.150-Keu/2007 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Darma Kabupaten Kuningan;
- KEDUA : Pembangunan fisik USB SMA Negeri Darma di maksud diktum PERTAMA berlokasi di Desa Cipasung Kecamatan Darma;
- KETIGA : Pengadaan prasarana dan sarana serta pengisian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan pendirian dan pembangunan SMA Negeri Darma sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, KEDUA dan KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 25 April 2007



Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan SMA, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Bapak Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuningan;
7. Camat Darma Kabupaten Kuningan;
8. Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma;